

### **Bab 3**

## **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBELUM PERCERAIAN**

**(Analisa Kasus Terhadap Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JAK.BAR  
Tentang Perceraian)**

### **3.1 Perjanjian Pembagian Harta Bersama Yang Telah Diperoleh Selama Perkawinan Melalui Akta Notaris**

Sebelum (X) mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan, antara (X) dan (Y) telah sepakat untuk membuat Perjanjian Pembagian Harta Bersama Yang Telah Diperoleh Selama Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris, yaitu pada tanggal 4 Juli 2001. Pada saat sebelum mereka menikah, tidak diadakan/dilakukan pemisahan harta dan karenanya terjadi percampuran harta.

Adapun harta percampuran antara (Y) dan (X) tersebut yang akan diserahkan kepada (X) tersebut, yaitu :

1. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.1647/JALUPANG, terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Jalupang, Komplek Villa Melati Mas Blok M.10 No.12.

2. Sebidang tanah kaveling, terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung, Komplek Perumahan Alam Sutera, Jalan Sutera Lavender V No.3.
3. 1 (satu) buah mobil sedan merk Suzuki Baleno, Nomor Polisi B 8996 MC.
4. Sebuah Town House, di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Binong, Komplek Lippo Karawaci , Jalan Taman Elok No.302 B.

Sebelum terjadi perceraian, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan pembagian harta bersama yang telah diperoleh sejak perkawinan antara pihak pertama (Y) dan pihak kedua (X), dengan ketentuan dan syarat-syarat :

1. Pihak Pertama (Y) akan memberi tunjangan sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk setia bulannya, untuk biaya anak-anak dan tambahan biaya-biaya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak.
2. Yang akan diserahkan/dibagikan kepada Pihak Kedua (X) tersebut, adalah:
  - a. Sebidang tanah Hak Guna Bangunan No.1647/JALUPANG, terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Jalupang, Komplek Villa Melati Mas Blok M.10 No.12.
  - b. Sebidang tanah kaveling, terletak di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Serpong, Kelurahan Pondok Jagung, Komplek Perumahan Alam Sutera, Jalan Sutera Lavender V No.3.
  - c. 1 (satu) buah mobil sedan merk Suzuki Baleno, Nomor Polisi B 8996 MC.

- d. Sebuah Town House, di Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Binong, Komplek Lippo Karawaci , Jalan Taman Elok No.302 B.
3. Harta percampuran perkawinan antara kedua belah pihak setelah dibagikan/diserahkan kepada (X) dalam nomor (2) diatas, sisanya adalah milik (Y).
4. Dengan ditandatanganinya akta ini maka kedua belah pihak dengan ini tidak akan saling menuntut hak-hak atas harta percampuran dan karenanya para pihak berhak bertindak sendiri atas masing-masing hak atas tanah tersebut yang telah dibagikan/diserahkan kepada masing-masing serta saling membebaskan dari segala tuntutan terhadap pembagian harta percampuran tersebut.
5. Untuk menjalankan perjanjian ini dengan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

### **3.2 Duduk Perkara (Putusan Hakim)**

Berkaitan dengan perceraian para pihak (penggugat dan tergugat), sebelum perceraian yang diputuskan oleh Hakim, mereka telah membuat perjanjian pembagian harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan melalui akta Notaris. Dalam hal ini ada putusan Hakim, akan tetapi di dalam putusan tersebut tidak ada atau tidak mempersalahkan mengenai pembagian harta bersama mereka.

Adapun keputusan Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JAK.BAR, yang kronologis pengajuan permohonannya tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Juli 2001, pemohon mengajukan surat gugatannya kepada Pengadilan. Latar belakang permasalahan kasus tersebut adalah dimana penggugat (X) dan tergugat (Y) pernah melangsungkan perkawinan di hadapan Kantor Catatan Sipil Mitte di Frankfurt Am Main, Jerman, pada tanggal 26 April 1991 dan telah di daftarkan/dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu : Catherine, lahir di Frankfurt am Main, Jerman, pada tanggal 6 Januari 1994 dan Alicia lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Desember 1999.

Setelah rumah tangga mereka berlangsung beberapa tahun berjalan dengan harmonis dan bahagia namun tidak kekal/tidak bertahan lama, karena antara (X) dan (Y) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering tidak pulang ke rumah karena ternyata tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain.

(X) sebagaimana seorang istri telah berusaha mengingatkan (Y) atas kelakuannya yang bertanggung jawab, tetapi (Y) tidak pernah mau menerima nasehat dari (X) , bahkan (Y) secara terang-terangan menyatakan kepada (X) bahwa (Y) memilih akan menikah dengan wanita tersenut dan menceraikan (X). (Y) telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya.

Akibat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan (X) merasa bahwa perkawinannya dengan (Y) sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak harmonis lagi sebagai suami-istri, maka (X) berpendirian bahwa perceraian akan merupakan jalan keluar yang terbaik bagi (X).

Kedua anak (X)/(Y) yang masing-masing bernama Catherine dan Alicia pada saat ini berada dibawah perawatan dan pengasuhan (X). Pada saat

ini (X) mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya (X) sanggup untuk memelihara, membiayai, merawat dan mengasuh kedua anak-anak (X) tersebut.

Selanjutnya di persidangan, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan bukti aslinya, yaitu :

- Bukti P-1 : Akta Perkawinan, Kantor Catatan Sipil Mitte di Frankfurt Am Main Jerman.
- Bukti P-1a : Tanda bukti Laporan Perkawinan No.24/IKHS/1991/2001.
- Bukti P-2 : Tanda bukti Laporan Kelahiran No.79/I/KHS/1994/2001.
- Bukti P-3 : Akte Kelahiran No.169/U/JU/2000.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka (X) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara (X) dan (Y) yang dilangsungkan di hadapan Kantor Catatan Sipil Mitte di Frankfurt Am Main, Jerman, pada tanggal 26 April 1991 dan telah di daftarkan/dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan (X) sebagai Wali Ibu dari kedua anaknya yang bernama : Catherine dan Alicia;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menjatuhkan putusan perkara dengan seadil-adilnya.

Selanjutnya Pertimbangan Hukumnya :

1. Selama dalam proses perceraian di Pengadilan. (Y) walaupun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tersebut dikarenakan sesuatu yang ditentukan oleh Undang-undang, maka (Y) dinyatakan tidak mempergunakan haknya dan Majelis Hakim menyatakan (Y) menerima semua dalil-dalil dari gugatan (X);
2. Bahwa (X) dalam gugatannya memohon agar perkawinannya dengan (Y) diputuskan karena perceraian oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak mungkin lagi di damaikan;
3. Bahwa (X) dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan antara (X) dan (Y) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan (Y) sering tidak pulang ke rumah karena ternyata tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain;
4. Tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut tidak dapat tercapai dalam rumah tangga (X) dan (Y);
5. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata tuntutan (X) mengenai perceraian tersebut sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan (X) dapat dikabulkan;
6. Bahwa (X) dalam gugatannya menuntut agar ditetapkan sebagai wali dai kedua anaknya yang bernama : Catherine dan Alicia yang masih dibawah

umur. Berdasarkan hal tersebut maka gugatan (X) mengenai perwalian dapat dikabulkan.

Dengan terbuktinya dalil-dali gugatan penggugat tersebut dan telah di dukung dari keterangan keluarga, maka sudah jelas perkawinan antara (X) dan (Y) sudah tidak keharmonisan, ketenangan lahir dan batin, sehingga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Dengan memperhatikan dalil-dalil, pasal-pasal dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan :

1. Tergugat (Y) tidak pernah hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat (X) untuk seluruhnya;
3. Perkawinan antara (X) dan (Y) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan (X) sebagai wali Ibu dari anak-anaknya, Catherine dan Alicia;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada (Y).

### **3.3 Analisis Kasus**

Dalam menganalisa kasus ini, penulis akan menganalisa baik perjanjian pembagian harta bersama maupun putusan Hakim.

Perjanjian pembagian harta bersama yang dibuat oleh Notaris memuat segala sesuatu yang dikehendaki oleh para pihak. Dimana dalam perjanjian tersebut tertulis secara jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban suami-istri setelah perceraian dan memuat pembagian harta bersama mereka untuk dibagikan serta adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat diantara mereka.

Universitas Indonesia

Selanjutnya mengenai putusan diatas, penulis setuju dengan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa dalil-dalil penggugat (X) telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Kemudian putusnya perkawinan karena perceraian maka akan timbul akibat hukum terhadap anak-anaknya, seperti yang termaksud dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi :

- d. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- e. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- f. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Oleh karenanya, (Y) dianggap tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, maka hak wali jatuh kepada (X) terhadap anak-anaknya (Catherine dan Alicia), yang keduanya masih dibawah umur. Sedangkan (X) dianggap mempunyai penghasilan yang cukup, oleh karenanya (X) sanggup untuk memelihara, membiayai, merawat dan mengasuh kedua anaknya. Namun (Y) tetap memberi nafkah terhadap kedua anaknya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Kemudian masalah mengenai harta. Dalam kasus tersebut diatas masalah pembagian harta bersama baru timbul sebelum/akan terjadi perceraian antara (X) dan (Y).

Adanya pemisahan secara otomatis (demi hukum) antara harta bersama dan harta pribadi atau harta bawaan, tanpa disertai dengan kewajiban untuk mengadakan pencatatan pada saat perkawinan akan dilangsungkan (atau sebelumnya) dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari dalam segi pembuktian asal-usul harta atau harta-harta tertentu pada waktu pembagian dan pemecahan harta, baik karena perceraian maupun kematian.

Pembagian harta benda perkawinan, baik yang merupakan harta bersama maupun harta bawaan setelah terjadi perceraian adalah sebagai berikut :

Harta bersama timbul dari suatu perbuatan hukum, yaitu “Perkawinan”, yang dalam hal ini adalah perkawinan yang diatur menurut Undang-undang Perkawinan. Dalam kasus tersebut perkawinan antara (X) dan (Y). Menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Harta bersama menurut Undang-undang Perkawinan adalah hanya terbatas pada harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Sedangkan harta yang dibawa sebelum perkawinan berlangsung disebut harta bawaan.

Dalam hal terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya (Pasal 37 Undang-undang Perkawinan).

Terhadap akibat hukum yang menyangkut harta bersama atau harta pemecahan ini undang-undang rupanya menyerahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Dan selanjutnya jika terjadi perceraian maka akan menimbulkan beberapa akibat hukum, salah satunya adalah terhadap harta benda di dalam perkawinan. Terhadap harta benda bawaan jika terjadi perceraian maka dapat ditafsirkan dari pasal-pasal yang berkaitan dengan harta bawaan. Menurut Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa harta bawaan dibawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain dan suami-istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya.

Apabila terjadi perceraian maka terhadap harta bawaan akan kembali kepada suami atau istri yang memiliki harta tersebut. Sebab harta tersebut berada dibawah penguasaan masing-masing, sehingga wajar jika terjadi perceraian maka harta bawaan akan kembali kepada suami atau istri yang mempunyai harta tersebut, kecuali jika para pihak menentukan lain, melalui perjanjian perkawinan.

Pada saat perceraian terjadi maka harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami-istri yang mempunyai harta tersebut. Namun pada saat perceraian kadangkala salah satu pihak mengklaim bahwa harta tersebut merupakan harta bersama, bukan harta bawaan dari pihak lain. Terhadap hal tersebut harus dapat dibuktikan keberadaan atas harta tersebut, sehingga peranan Pengadilan sangat penting untuk memberikan keputusan bagi penyelesaian masalah tersebut demi tegaknya keadilan.

Dalam kasus tersebut, pada saat (X) dan (Y) menikah tidak dilakukan pemisahan harta dan karenanya terjadi percampuran harta. Sehingga kedua belah pihak hendak menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka harta percampuran mereka akan dibagikan/diserahkan sebagaimana diatur dalam perjanjian yang mereka buat.

Dalam hal ini antara penggugat (X) dan (Y) tidak mempersalahkan mengenai harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan. Karena mereka berdua telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pembagian harta bersama yang telah diperoleh sejak perkawinan antara (X) dan (Y) yang dibuat dihadapan Notaris, yang dimana dilakukannya sebelum terjadi perceraian. Sehingga pada saat proses di pengadilan, antara (X) dan (Y) tidak mempeributkan masalah harta bersama (gono-gini). Oleh karenanya pada proses perceraian di pengadilan berlangsung singkat tanpa ada masalah/hal yang diributkan di dalam pengadilan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan semuanya itu tergantung dari diri pribadi para pihak masing-masing yang bisa saja suatu saat nanti ada pihak yang mempersalangkannya walaupun di dalam perjanjian tersebut sudah tertulis secara jelas. Dan dimana tempat penyelesaiannya itu telah disebut dengan jelas dan sepakat bahwa mereka memilih tempat kediaman hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Tangerang.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Ibu Sri Agustini, SH, Notaris, Jakarta Selatan.